

**ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA  
KASUS SENGKETA TANAH**

**(Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Adinda Puspita Andiani**

**2106200020**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat di atas dituliskan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ADINDA PUSPITA ANDIANI  
**NPM** : 2106200020  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA KASUS SENGKETA TANAH (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Dr. MUHAMMAD SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.KN
3. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

1.

2.

3.




## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK  
KETIGA PADA KASUS SENGKETA TANAH (Studi  
Putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn)  
NAMA : ADINDA PUSPITA ANDIANI  
NPM : 2106200020  
PRODI/ BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada 22 April 2025**

### Dosen Penguji

		
<b><u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum</u></b> NIDN:0011066204	<b><u>Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.KN</u></b> NIDN:0103057201	<b><u>Dr. BILDAN SIGALINGGING,</u></b> <b><u>S.H., M.H</u></b> NIDN:0116018002

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Hukum Umsu



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

**NIDN.0122087502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Eta mangawab surat ni agar disebukan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ADINDA PUSPITA ANDIANI  
**NPM** : 2106200020  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA  
PADA KASUS SENGKETA TANAH  
(Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn)

**DOSEN PEMBIMBING** : Dr. BILDAN IGALINGGING, S.H., M.H NIDN: 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025  
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADINDA PUSPITA ANDIANI  
NPM : 2106200020  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA  
KASUS SENGKETA TANAH  
(Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Maret 2025

Dosen Pembimbing

  
**Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**  
NIDN. 0116018002



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menewati syarat ini agar disetujui  
komisi dan tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADINDA PUSPITA ANDIANI  
NPM : 2106200020  
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI  
PIHAK KETIGA PADA KASUS SENGKETA  
TANAH  
(Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)  
Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17 Desember 2024	Bimbingan diskusi judul	
2	17 Desember 2024	Bimbingan pertama proposal	
3	19 Desember 2024	Bimbingan kedua proposal	
4	16 Januari 2025	Seminar proposal	
5	20 Januari 2025	Bimbingan revisi hasil seminar proposal	
6	4 Februari 2025	Diskusi untuk ganti rumusan masalah	
7	10 Maret 2025	Bimbingan revisi pertama skripsi	
8	26 Maret 2025	Bimbingan revisi kedua skripsi	
9	14 April 2025	Bimbingan terakhir skripsi Acc	

Medan, 14 April 2025

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**  
NIDN: 0116018002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADINDA PUSPITA ANDIANI  
NPM : 2106200020  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara  
Judul : ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA KASUS SENGKETA TANAH (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2025



Saya yang menyatakan

Handwritten signature of Adinda Puspita Andiani.

ADINDA PUSPITA ANDIANI

2106200020

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat, berkat, serta rahmat yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di universitas muhammadiyah sumatera utara. Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA KASUS SENGKETA TANAH (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)**

Pada penyusunan skripsi ini tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas dan terpercaya serta telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu, dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H.,M.H Selaku Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan
6. Kepada papa cinta pertama dan panutanku, ayahanda Indra Gunawan, S.H., M.H yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasehat, dukungan serta doa yang tidak pernah putus, “dalam setiap keringat dan perjuanganmu adalah pijakan menuju ribuan langkah kesuksesan”. Sehat-sehat dan semoga diberikan umur yang panjang sama Allah ya pa. *I love u so much* papa.
7. Kepada mama tersayang, Almh. Efni Elvira banyak hal menyakitkan yang penulis lalui tanpa sosok seorang ibu. Rasa iri dan rindu yang sering membuat penulis terjatuh dan tertampar realita, tapi itu semua tidak mengurangi rasa sayang dan bangga penulis kepada ibunda tercinta. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk mama. Semoga mama ditempatkan ditempat terbaik di sisi Allah SWT.

8. Kepada abang dan adik kandung penulis Aditya Gunawan, S.kom dan Anindisa Zahwa yang senantiasa menyemangati dan menjadi motivasi penulis agar menyelesaikan tugasnya secepat mungkin.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Adril Shufi Waruwu, S.H. terimakasih sudah kebersamai penulis dari semester 2, yang telah menjadi salah satu bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih telah ikut serta mendo'akan, memberikan semangat, menemani dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Vriska Tania, Jeny Adelia, Afrita Dewi selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Kepada teman teman bagian hukum Fakultas Hukum yang juga kebersamai dan membantu penulis selama proses perkuliahan. Terimakasih telah menjadi salah satu warna dimasa perkuliahan penulis.
12. Dan Terakhir Kepada diri sendiri, Adinda Puspita Andiani. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu kuat dan selalu berusaha mencoba, apapun kurang dan lebihmu terus rayakan diri sendiri dan sejauh apapun kamu melangkah tetaplah bersinar.

Menyadari atas segala keterbatasan kemampuan penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih atas segala bantuannya.

*Wassalamualaikum Wr Wb*

**Medan, Maret 2025**

**Hormat saya,**

**Penulis**



**Adinda Puspita Andiani**

**Npm. 2106200020**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA KASUS SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN 04/PDT.G/2021/ PN.BKN)**

**ADINDA PUSPITA ANDIANI**  
**NPM. 2106200020**

Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. Secara umum dalam gugatan terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, namun sering terjadi dalam gugatan ada pihak ketiga yang terlibat ataupun ikut serta dalam sengketa atau disebut sebagai intervensi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum acara tentang masuknya intervensi pihak ketiga; Apa akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui pengaturan hukum acara tentang masuknya pihak ketiga; Untuk mengetahui akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya intervensi pihak ketiga tidak diatur dalam kitab undang undang hukum acara perdata tetapi diatur dalam *reglement op de rechtsvordering* (RV). Masuknya intervensi ini memiliki akibat antara lain memperlambat proses persidangan, merugikan para pihak. Dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn, hakim menolak atau gugatan tidak dapat diterima, karena hakim mengatakan kurangnya para pihak dalam gugatan intervensi tersebut.

**Kata Kunci: Intervensi, Gugatan, Akibat hukum**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian .....	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Hukum Acara Perdata.....	17
B. Intervensi Pihak Ketiga .....	25
C. Sengketa Tanah.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>

A. Pengaturan Hukum Acara Tentang Masuknya Intervensi Pihak Ketiga ...	36
B. Akibat Hukum Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Dipersidangan.....	51
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya, kehidupan bersama ini yang menyebabkan adanya interaksi satu sama lain. Interaksi sosial antara sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dimana masing-masing pihak mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Perselisihan dapat terjadi baik antar perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, ataupun antar badan hukum.

Sengketa di Indonesia telah menjadi masalah umum di kalangan masyarakat, Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup keluarga hingga lingkup hukum. Penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar budaya masyarakat Indonesia sebagai pola penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah.

---

<sup>1</sup> Rizka Syafriana, Asliani, Lilawati Ginting. 2024. "Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi). 3(1), halaman 188.

Sengketa merupakan keadaan di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan mengekspresikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Dalam proses penyelesaian sengketa ini bisa dengan cara litigasi melalui persidangan maupun non litigasi. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.

Sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik.<sup>2</sup>

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa perdata sering kali melibatkan berbagai pihak dan penyelesaiannya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perdata yaitu melalui hukum acara perdata. Hukum acara perdata

---

<sup>2</sup> Maria Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Kompas halaman 1.

memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankan haknya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan.

Menurut Darwin Prints, Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*).<sup>3</sup>

Syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, *posita*, *petitum*. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif.<sup>4</sup>

Hukum acara perdata mengenal dua macam gugatan yaitu gugatan *voluntair* (permohonan) dan gugatan perdata (gugatan *contentiosa*). gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam perkara *voluntair*, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris.

---

<sup>3</sup> H. Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>4</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 31.

Berbeda halnya dengan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu: masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*,<sup>5</sup> para pihak disebut sebagai pemohon dan termohon.

Gugatan *contetiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih, yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan disebut tergugat, gugatan perdata bersifat partai (*party*).<sup>6</sup>

Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain, adanya suatu sengketa dalam gugatan ini, terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini, para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Secara umum dalam gugatan terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, namun sering terjadi dalam gugatan ada pihak ketiga yang terlibat

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 50.

ataupun ikut serta dalam sengketa. Hal ini juga juga dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo :

Suatu sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak Tergugat dan pihak Penggugat maka di dalam praktek tidak jarang terjadi adanya pihak ketiga dalam suatu sengketa perdata Penggugat, tergugat dan pihak Ketiga, acara dengan pihak ketiga ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam RV.<sup>7</sup>

Masuknya pihak ketiga dalam suatu gugatan baik karna ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut serta ataupun karena inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata disebut sebagai intervensi. Jenis intervensi ada tiga yaitu *voeging*, *tussenkomst*, dan *vrijwaring*.

*Tussenkomst* adalah pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara penggugat dan tergugat, dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, karena jika ia tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara itu maka kepentingannya dapat terganggu.

Pihak ketiga akan turut serta pada proses pemeriksaan perkara perdata dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Kehadiran pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18.

<sup>8</sup> Puri Galih Kris Endarto. (2010). "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa". *Pandecta Research Law Journal*, 5(2), halaman 161.

Gugatan intervensi merupakan solusi untuk pihak ketiga dalam mempertahankan hak-haknya yang masih menjadi obyek sengketa antara para pihak di Pengadilan. Dibandingkan dengan proses beracara sendiri membutuhkan proses yang lebih lama, sehingga gugatan intervensi *tussenkomst* ini pada hakekatnya untuk menyederhanakan prosedur beracara dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan.

Menurut penulis perkara dengan nomor register 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn menarik untuk di analisis hal ini dikarenakan pada perkara tersebut dapat memberikan gambaran konkret mengenai penyelesaian yang akan digunakan dalam gugatan intervensi *tussenkomst* dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam kasus ini majelis hakim mengabulkan penggugat intervensi untuk gabung dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn dengan membawa bukti yang mendukung dari dalil dalil gugatan yang menerangkan bahwa dia pemilik sah dari objek sengketa perkara ini.

Dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn membahas tentang sengketa tanah, dimana dalam gugatan intervensinya penggugat intervensi menggugat para tergugat intervensi I sampai dengan tergugat VIII karena tanahnya di ambil alih oleh para pihak tergugat I, II, dan III. Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu: ada suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan dari pelaku, ada kerugian

korban, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>9</sup> Menurut Andi Hamzah, tidak mungkin ada kesalahan (schuld) tanpa adanya perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), tetapi mungkin saja ada perbuatan melawan hukum tanpa ada kesalahan (schuld).<sup>10</sup>

مَنْ أَخَذَ تَبِيرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ۝

Artinya : “Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepada dirinya.” (HR Muttafaq ‘alayh).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Surat Al-Baqarah ayat 188).

Dalam kasus ini para penggugat awal telah menggugat tergugat dan para turut tergugat, akan tetapi dalam gugatan intervensinya salah satu pihak tergugat awal tidak ikut digugat oleh penggugat intervensi dalam gugatan intervensi tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan mengangkat judul **“Analisis Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Pada Kasus Sengketa Tanah (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)”**

<sup>9</sup> Japansen Sinaga & Bisdan Sigalingging, 2024, *Kebijakan Non Penal Untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Medan; Umsu Press, halaman 178-179.

<sup>10</sup> Muhammad Yusni, Bisdan Sigalingging, 2024. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. 5(2), halaman 430.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum acara tentang masuknya intervensi pihak ketiga?
- b. Apa akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum acara tentang masuknya pihak ketiga
- b. Untuk mengetahui akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn

### **3. Manfaat Penelitian**

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam menambah *literature* akademik di bidang hukum terkait mekanisme masuknya intervensi dalam sengketa tanah.
- b. Manfaat praktis, memberikan pandangan tentang bagaimana intervensi dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanah, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang terbuang dalam proses litigasi.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah pemahaman terhadap keseluruhan hal yang digunakan dalam penelitian setiap variabel dan istilah. Tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk memperjelas variabel atau spesifik dan terukur. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “**Analisis Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Pada Kasus Sengketa Tanah (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)**”. Terdapat uraian sebagai berikut:

1. Intervensi adalah pihak ketiga yang masuk atas kemauannya sendiri untuk ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara penggugat dan tergugat.
2. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara orang dan pengadilan bertindak untuk melaksanakan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil.
3. Akibat Hukum adalah akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan

tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

4. Sengketa adalah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, kepentingan, atau persepsi. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai lingkup, seperti individu, kelompok, perusahaan, negara, dan sebagainya.
5. Sengketa tanah adalah sebidang atau beberapa bidang tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak. Kedua belah pihak berselisih saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah yang dipersengketakan.
6. Pihak ketiga adalah individu atau badan yang terlibat atau ikut serta dalam suatu perkara tetapi bukan salah satu pelaku utamanya, dan mungkin memiliki kepentingan yang lebih rendah dalam perkara tersebut.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Analisis Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Pada Kasus Sengketa Tanah (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai *literature* seperti buku-buku, jurnal, al quran dan hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Analisa Hukum Tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Putusan Gugat Cerai Dan Hadhanah Dipengadilan Agama Purbalingga ( Studi

kasus putusan 1640/Pdt.G/2023/Pa.Pbg), Dewi Wulansari nim 30302000105, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode penelitian yang melakukan pengamatan secara langsung, Semarang 2023, penelitian ini membahas intervensi pihak ketiga dalam memutus gugat cerai dan hadhanah di pengadilan agama, akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian orang tuanya, dan pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum acara tentang masuknya intervensi pihak ketiga; akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580k/Pdt/2017, Reza Torio Kamba, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, Bandar Lampung 2018, penelitian ini membahas putusan kasasi mahkamah agung dalam perkara intervensi tussenkomst, pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi Tussenkomst, dan membahas akibat hukum yang timbul dari perkara tersebut, Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum acara

tentang masuknya intervensi pihak ketiga; akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.

3. Gugatan Intervensi Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tuanya (Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama), Abdul Ghofir nim 1402016037, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, Semarang 2018, penelitian ini membahas sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan gugatan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya, dan Sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan Gugatan Intervensi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum acara tentang masuknya intervensi pihak ketiga; akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian (*research methods*) guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan

diciptakan.<sup>11</sup> Fungsi Metode penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.<sup>12</sup>

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Nitaria Angkasa, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota Ikapi, halaman 11

<sup>12</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 17.

<sup>13</sup> Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, Farid Wajdi. (2024). "Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 24(1), halaman 031-042.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini di dasarkan pada prinsip-prinsip hukum Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qura'an dan hadist.  
Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Yaitu surat Surat Al-Baqarah ayat 188 dan HR Muttafaq 'alayh, yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti:
    - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1847 tentang Kitab Undang Undang Hukum Perdata
    - b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
    - c) Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016
    - d) HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*)
    - e) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

f) RV (*Reglement Rechtsvordering*)

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung penelitian seperti: data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, internet, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari data seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, studi dokumen dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian melalui internet.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>14</sup> Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul yang

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, halaman 107.

dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Acara Perdata**

Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari pada hukum perdata materiil. Keduanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya menegakkan hukum di masyarakat. Hukum acara perdata itu tidak hanya penting dalam praktik peradilan saja, tetapi juga berpengaruh di luar peradilan, sehingga hukum acara perdata perlu mendapat perhatian selayaknya, dipahami dan dikuasai.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>15</sup> Secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum acara perdata berbeda-beda di setiap negara, karena setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri. Meskipun ada perbedaan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata sering kali serupa, seperti prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan untuk menyampaikan pendapat .

---

<sup>15</sup> R. Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Bina Cipta halaman 1,

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.<sup>16</sup>

Retnowulan dan Iskandar mendefinisikan hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>17</sup>

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>18</sup>

Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>19</sup> Ada beberapa macam tujuan hukum acara perdata yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Perlindungan Hak-hak Individu

Hukum acara perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam sengketa perdata. Ini termasuk hak untuk memperoleh pendengaran yang

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Sumur Batu, halaman 12.

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, halaman 1-2.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 2.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 10.

<sup>20</sup> Fahum Umsu, Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/> Diakses pada tanggal 13 April 2025.

adil, hak untuk memberikan bukti dan argumen yang relevan, hak untuk memperoleh putusan yang didasarkan pada hukum dan fakta yang ada, serta hak untuk menegakkan putusan pengadilan.

## 2. Keadilan dan Kepastian Hukum

Hukum acara perdata memastikan bahwa persidangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

## 3. Efisiensi dan Efektivitas

Hukum acara perdata bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Ini mencakup pengaturan waktu dan jadwal persidangan, penggunaan prosedur yang tepat, dan pengelolaan bukti dengan cermat. Tujuannya adalah untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam waktu yang wajar.

## 4. Menjamin Kepatuhan Terhadap

Hukum acara perdata mendukung prinsip penegakan hukum dengan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Ini termasuk memberikan cara-cara pelaksanaan putusan, termasuk melalui pelaksanaan keuangan, sita eksekusi, dan tindakan hukum lainnya, sehingga pihak yang menang dalam sengketa dapat memperoleh pemenuhan hak-haknya.

## 5. Penghematan Biaya

Hukum acara perdata juga bertujuan untuk mencapai penghematan biaya dalam penyelesaian sengketa perdata. Ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi sebelum mencapai tahap persidangan yang lebih kompleks dan mahal. Selain itu, aturan dan prosedur yang efisien juga membantu mengurangi biaya dan waktu yang terlibat dalam persidangan.

Hukum acara perdata berbeda-beda di setiap negara, karena setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri. Meskipun ada perbedaan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata sering kali serupa, seperti prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Adapun prinsip Prinsip hukum acara perdata sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Prinsip Persidangan yang Adil Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk memperoleh pendengaran yang adil dan setara. Ini meliputi hak untuk mendapatkan pemberitahuan yang memadai tentang persidangan, hak untuk hadir di persidangan, hak untuk mengajukan bukti dan argumen, dan hak untuk mendapatkan keputusan yang didasarkan pada hukum dan fakta yang ada.
2. Prinsip Kesetaraan Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak dalam persidangan harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*

faktor-faktor lainnya. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan ini dijaga selama proses persidangan.

3. Prinsip Kesempatan Mendengar dan Membela Diri Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan membela diri mereka sendiri. Ini meliputi hak untuk memberikan bukti, mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menghadirkan pengacara untuk memberikan representasi hukum.
4. Prinsip Kepastian Hukum Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Hakim harus mengambil keputusan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini membantu menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam sistem peradilan.
5. Prinsip Keterbukaan Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses persidangan. Persidangan perdata biasanya terbuka untuk umum, kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan publik yang lain. Prinsip ini memungkinkan publik untuk memantau dan memahami bagaimana keputusan pengadilan dibuat.
6. Prinsip Kesaksamaan dan Kewajaran Prinsip ini mengharuskan hakim atau majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak secara adil dan objektif. Hakim harus menjaga ketidakberpihakan dan memutuskan berdasarkan bukti dan hukum yang relevan.

## 7. Prinsip Penyelesaian Sengketa yang Efisien

Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Pengadilan harus mengelola persidangan dengan cermat, mengatur jadwal, dan mendorong pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui mediasi atau negosiasi sebelum mencapai tahap persidangan yang lebih lanjut.

Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut Pengaturan hukum acara perdata di Indonesia:

1. HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*)
2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)
4. BW (*Burgelijk Wetboek*)
5. WvK (*Wetboek van Koophandel*) atau dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Berikut beberapa asas hukum acara perdata di Indonesia:

1. Asas Negara Hukum Indonesia

Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas penting dari asas peradilan, maka asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas-asas lainnya, bahkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan,

keselarasan, keseimbangan dan keserasian, peradilan bebas dan merdeka, musyawarah dan persamaan di hadapan hukum dan lainlain.<sup>22</sup>

## 2. Hakim Bersifat Menunggu (*index ne procedat ex officio*)

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan.<sup>23</sup> Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya.

## 3. Hakim Bersikap Pasif

- a. Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, di antaranya: Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.
- b. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIR).
- c. Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.

---

<sup>22</sup> R. Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 17-21.

<sup>23</sup> Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, halaman 9.

d. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

#### 4. Persidangan Terbuka untuk Umum

Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “kontrol sosial”, di mana untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan objektif dan didapat putusan yang objektif.<sup>24</sup>

#### 5. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Horen Van Beide Partijen*)

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

#### 6. Putusan Harus Disertai Alasan (*Motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*)

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 11

## 7. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam hal beracara dikenakan biaya ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg, dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182-183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk: biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat.

### **B. Intervensi Pihak Ketiga**

Suatu gugatan minimal terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, akan tetapi ada kalanya dalam suatu gugatan terdapat tiga pihak yang berperan yaitu pihak penggugat, tergugat dan pihak ketiga. Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata disebut dengan intervensi.<sup>25</sup> Intervensi pihak ketiga adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu perkara perdata, dengan cara melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Gugatan intervensi diajukan oleh pihak ketiga biasanya setelah agenda mediasi tidak tercapai perdamaian sampai dengan sebelum agenda pembuktian. Pihak ketiga sebagai pihak intervensi dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Proses pemeriksaan perkara gugatan intervensi dimulai dari dijatuhkannya putusan sela (*tussen vonis*) oleh Majelis

---

<sup>25</sup> Caroline Maria M & Harjono. (2020). "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata". Jurnal Verstek. 8(1), halaman 56.

hakim untuk memutus boleh atau tidaknya pihak ketiga untuk ikut berperkara dalam persidangan tersebut.<sup>26</sup>

Dalam HIR dan RBG tidak diatur mengenai prosedur pemeriksaan intervensi atau campur tangan pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung. Namun diatur dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV) dalam pasal 279 sampai pasal 282.

Ada beberapa jenis intervensi pihak ketiga yaitu:

1. Voeging

ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Proses Pihak ketiga tersebut dapat memilih untuk mendukung penggugat maupun tergugat, tergantung kepada kepentingan dari pihak ketiga atas objek perkara.

2. Tussenkomst

Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara).

Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan perkara guna memperjuangkan hak-haknya.<sup>27</sup>

3. Vrijwaring

---

<sup>26</sup> Ezzah Nariswari Lupianto, *Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024

<sup>27</sup> Yurida Zakky Umami. (2023). "Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim*, halaman 3.

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Jenis Vrijwaring ada 2 macam yang dikenal dalam RV:

- a. Vrijwaring formil (garantie formelle Pasal 72 RV). Vrijwaring formil ditujukan pada tuntutan hak kebendaan, seperti terdapat dalam Pasal 1492 KUHP: si penjual wajib menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga terhadap barang yang dibelinya.
- b. Vrijwaring simple ditujukan pada tuntutan hak yang bersifat perorangan seperti halnya yang diatur dalam Pasal 18, 39, 1840 KUHP: perjanjian utang piutang dengan jaminan orang/penanggung.

### **C. Sengketa Tanah**

Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi.

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia

yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta. Demikian besar manfaat tanah bagi manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran dan fungsi hak atas tanah.<sup>28</sup>

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria.<sup>29</sup> Pondasi hukum terkait dengan masalah keagrariaan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>30</sup>

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.<sup>31</sup>

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan

---

<sup>28</sup> Rahmat Ramadhani. (2019). "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 19 (1), halaman 1.

<sup>29</sup> Putu Diva Sukmawati. (2022). "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. 2(2)., halaman 89.

<sup>30</sup> Dwi Atika Suri, Rahmat Ramadhani. (2024). "Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan". *EDUYUSTIS Jurnal Edukasi Hukum*. 3(1), halaman 8.

<sup>31</sup> Putu Diva Sukmawati, *Op.cit*, halaman 90.

penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.<sup>32</sup>

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.<sup>33</sup> Kemungkinan munculnya masalah pertanahan bukan hanya terhadap bidang-bidang tanah yang belum terdaftar saja, bahkan yang sudah terdaftar (bersertifikat) pun masih menyimpan masalah apalagi yang belum atau tidak didaftar.<sup>34</sup> Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/ badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>35</sup>

Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 207

<sup>34</sup> Rahmat Ramadhani. (2017). "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *Jurnal De Lega Lata* 2(1), halaman 5.

<sup>35</sup> Dwi Atika Suri, Rahmat Ramadhani. *Loc.cit*, halaman

data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya.<sup>36</sup>

Menurut Christoper W. More dalam Maria W. Sumardjono, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosuderal, maupun kepentingan psikologis; (2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang; (3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/prilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan; (4) konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif; dan (5) konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.<sup>37</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono secara garis besar permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang terlantarkan dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah (Landreform).

---

<sup>36</sup> Anggita. (2024). "Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara". *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* . 1(1), halaman 28.

<sup>37</sup> Maria S. W. Sumardjono, 2011, *Reorientasi Kebijakan Pertanahan*, Penerbit Kompas, yang dikutip oleh Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, halaman 65.

3. Akses-akses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah.
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut.<sup>38</sup>

Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi.

Pertama, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif. untuk mencapai kontribusi terhadap hal-hal yang disepakati dengan kesepakatan bersama. Proses mediasi biasanya terdiri dari beberapa tahapan penting:

1. Pra-Mediasi

- a. Pendaftaran: Salah satu pihak mengajukan permohonan mediasi ke pengadilan atau lembaga mediasi.

---

<sup>38</sup> Putu Diva Sukmawati, *Op.Cit.*, halaman 91.

- b. Penunjukan Mediator: Mediator dapat dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Mediator harus memiliki sertifikat sebagai mediator.
  - c. Persiapan Dokumen: Para pihak menyerahkan dokumen terkait sengketa kepada mediator dan masing-masing pihak.
2. Proses Mediasi
- a. Pembukaan: Mediator membuka sesi mediasi dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan proses serta aturan yang berlaku.
  - b. Pernyataan Pihak: Setiap pihak mengungkapkan posisi dan kepentingan mereka terkait sengketa.
  - c. Identifikasi Masalah: Mediator membantu para pihak mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu dibahas.
  - d. Negosiasi: Para pihak bernegosiasi untuk mencari solusi. Mediator mendorong eksplorasi berbagai opsi penyelesaian.
  - e. Kaukus: Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (tanpa kehadiran pihak lainnya) untuk menggali lebih dalam kepentingan masing-masing.
3. Kesepakatan Akhir
- a. Draft Kesepakatan: Setelah mencapai kesepakatan, mediator menyusun draft perjanjian yang mencakup semua poin kesepakatan.

- b. Formalitas: Kesepakatan akhir dapat diformalisasi menjadi akta perdamaian jika disetujui oleh semua pihak dan dapat disahkan oleh pengadilan.
- c. Pelaksanaan: Para pihak melaksanakan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, semua sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan baik di pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi bahwa relatif banyak sengketa tanah yang ditemukan tidak efektif, memakan waktu dan mahal untuk diselesaikan melalui peradilan.<sup>39</sup> Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi terdiri dari beberapa tahapan penting:

#### 1. Pengajuan Gugatan

- a. Pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung dan bukti-bukti yang relevan.
- b. Gugatan harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 2. Pendaftaran Perkara

- a. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan mendaftarkan perkara tersebut dan memberikan nomor perkara.
- b. Pihak tergugat akan diberitahu tentang gugatan tersebut dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

---

<sup>39</sup> Putu Diva Sukmawati. *Op.cit*, halaman 93.

### 3. Persidangan

- a. Proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan awal, di mana hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan agenda sidang.
- b. Selama persidangan, masing-masing pihak akan menyampaikan argumen, bukti, dan saksi mereka.
- c. Hakim dapat mengajukan pertanyaan untuk memperjelas posisi masing-masing pihak.

### 4. Putusan Hakim

- a. Setelah semua bukti dan argumen dipresentasikan, hakim akan mempertimbangkan semua informasi sebelum mengeluarkan putusan.
- b. Putusan ini dapat mencakup keputusan mengenai ganti rugi, perintah pelaksanaan, atau hukuman sesuai dengan jenis sengketa.

### 5. Upaya Hukum Lanjutan

- a. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.
- b. Proses banding juga mengikuti prosedur hukum formal yang sama.

Penyelesaian sengketa tanah melalui Pengadilan dapat menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan sengketa tanah. Bahkan, biaya hukum bisa lebih tinggi dari materi pokok dari properti yang disengketakan. Karena alasan ini, banyak yang menghindari pergi ke pengadilan. Sebagai alternatif, biasanya mengajukan keluhan kepada pengelola kantor pertanahan.

Ketiga penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prosesnya, pendaftaran sebidang tanah merupakan suatu kegiatan yang merupakan tugas khusus pemerintahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak secara administratif dalam penertiban sertifikat yang didaftarkan oleh masyarakat dan sekaligus menyelesaikan apabila terjadi sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya, Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN menjadi mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Anggita, *Op.cit*, halaman 29.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Acara Perdata Tentang Masuknya Intervensi Pihak Ketiga**

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu.

Menurut Anshari peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi. Menurut Lydia Harlina Martono peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur. Sedangkan menurut Brownlee peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>41</sup>

Peraturan dibuat untuk mengatur hal yang disepakati dipatuhi bersama, oleh karena itu situasi yang terbentuk berdasarkan apa yang menjadi mayoritas

---

<sup>41</sup> Ngainun Naim, 2012, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, Jogjakarta : Ar-ruzz Media, halaman 142-143.

apa yang disepakati masyarakat atau kondisi ideal yang diinginkan. Pembuatan Peraturan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pemaksaan kekuasaan, artinya sebuah peraturan perundangan dibuat tidak dengan memaksakan berdasarkan kekuasaan lembaga semata, hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dpositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. hukum diharapkan dapat melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>42</sup>

Hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.<sup>43</sup>

Hukum memiliki berbagai macam pembagian, dan salah satu pembagian yang sangat penting adalah hukum acara, yang mengatur bagaimana hukum

---

<sup>42</sup> Christian Gamas, Sistem Hukum dan Pengaturan Hukum, <https://christiangamas.net/sistem-hukum-dan-pengaturan-hukum/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025.

<sup>43</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman 4.

materiil dilaksanakan. Hukum acara adalah aturan yang mengatur bagaimana hukum diterapkan, yaitu bagaimana seseorang mempertahankan haknya di pengadilan. Pada dasarnya hukum acara dibuat untuk bisa menjamin setiap proses hukum bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam penegakan hukum.

R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaik selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya.<sup>44</sup> Hukum acara akan mengatur cabang hukum yang terbilang umum. Misalnya seperti hukum acara pidana dan perdata. Di Indonesia sendiri ada beberapa hukum acara yang berlaku yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digunakan untuk mengatur hukum acara pidana.
2. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang digunakan untuk mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang digunakan untuk mengatur hukum acara perdata.
4. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang digunakan untuk mengatur hukum acara
5. Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Undang-Undang Peradilan Agama, yang digunakan untuk mengatur hukum acara Peradilan Agama.

---

<sup>44</sup> Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 5.

Hukum acara adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana suatu persidangan (persidangan pidana, perdata, atau tata usaha negara) dijalankan. Hukum acara ini memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan menjamin adanya keadilan dan kebenaran. Hukum acara bertujuan untuk menjamin proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai aturan.

Hukum acara memiliki beberapa fungsi krusial dalam sistem hukum, di antaranya:

1. Menegakkan Hukum Materiil: Fungsi utama hukum acara adalah menyediakan mekanisme dan prosedur yang teratur agar ketentuan-ketentuan dalam hukum materiil dapat diterapkan secara konkret dalam kasus-kasus nyata. Tanpa hukum acara, hukum materiil hanyalah sekumpulan aturan abstrak yang sulit diimplementasikan.
2. Menjamin Kepastian Hukum: Hukum acara memberikan kerangka kerja yang jelas dan terprediksi mengenai bagaimana suatu perkara akan diproses. Hal ini memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui, hak dan kewajiban mereka selama proses berlangsung, serta bagaimana putusan akan dieksekusi.
3. Mewujudkan Keadilan: Hukum acara yang baik dirancang untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak memihak. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti hak untuk didengar (*audi alteram partem*), hak untuk membela diri, asas praduga tak bersalah

(presumption of innocence), dan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengajukan bukti.

4. Mencegah Kesewenang-wenangan: Dengan adanya aturan-aturan yang jelas dalam hukum acara, potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dapat diminimalisir. Prosedur yang baku memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menyelesaikan Sengketa Secara Damai (Alternatif Penyelesaian Sengketa): Meskipun fokus utama hukum acara seringkali pada proses peradilan di pengadilan, sebagian sistem hukum juga mengakui dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution - ADR), seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Hukum acara dalam konteks ini mengatur prosedur dan persyaratan agar penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diakui dan mengikat secara hukum.

Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hukum acara perdata, termasuk definisi, tujuan, prinsip, asas, sumber hukum, dan prosesnya.

Hukum acara perdata, yang juga dikenal sebagai hukum perdata formal, adalah cabang hukum yang mengatur proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak perdata individu atau entitas hukum. Hukum acara perdata menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam

penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Ini mencakup peraturan tentang cara mengajukan gugatan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan.

Hukum acara perdata berbeda-beda di setiap negara, karena setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri. Meskipun ada perbedaan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata sering kali serupa, seperti prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Perkara perdata merupakan suatu perselisihan yang terjadi karena adanya hak yang dilanggar oleh pihak lain, inisiatif berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan. Hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.<sup>45</sup>

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peratiuran hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)* dan

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 2.

Reglement Buitengewesten (RBG) sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia. Hukum acara perdata memiliki tujuan yaitu.<sup>46</sup>

1. Menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.
2. Memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.
3. Melindungi hak-hak pihak yang bersengketa secara adil dan setara.
4. Menyelesaikan konflik melalui prosedur yang sah dan transparan

Pasal 5 ayat (1) dari UU Darurat ini menginstruksikan bahwa hukum acara perdata di Pengadilan Negeri harus tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, selama tidak bertentangan dengan UU Darurat tersebut. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam UU Darurat adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Kedua peraturan ini adalah produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, dan hingga kini masih menjadi dasar utama hukum acara perdata di Indonesia.<sup>47</sup>

Hukum acara perdata memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankan haknya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini merupakan upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

Ada beberapa tahap atau prose penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata meliputi:

---

<sup>46</sup> Ananda, Pengertian Hukum Acara Perdata Beserta Hukum Pidana dan Tata Usaha, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara/>, diakses pada tanggal 14 April 2025.

<sup>47</sup> Yurida Zakky Umami. 2023. "Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri". Jurnal Hukum Universitas Wahid Hasyim, halaman 1-2.

1. Pengajuan Gugatan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyertakan klaim dan fakta pendukung.
2. Jawaban Tergugat: Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut.
3. Pemeriksaan Bukti: Pihak-pihak mengajukan bukti pendukung seperti dokumen atau kesaksian.
4. Sidang Persidangan: Hakim mendengarkan argumen serta bukti dari kedua belah pihak.
5. Putusan Hakim: Hakim memberikan keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang ada.
6. Banding (Jika Diperlukan): Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi.
7. Pelaksanaan Putusan: Putusan yang final dilaksanakan untuk menegakkan hak-hak pihak yang menang.<sup>48</sup>

Gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, baik secara tertulis maupun lisan. Setelah penggugat membayar biaya perkara, Panitera akan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, perkara didaftarkan dalam

---

<sup>48</sup> Fahum Umsu, Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, diakses pada tanggal 14 April 2025.

buku register dan diberi nomor perkara. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim (terdiri dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota) atau Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara.

Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*). Jika gugatan ditolak, perkara dicoret dari register. Jika diterima, hari sidang ditetapkan dan para pihak dipanggil secara resmi melalui jurusita, yang menyampaikan surat panggilan berisi jadwal dan tempat persidangan

Perintah pemanggilan untuk memanggil para pihak dilakukan ketua majelis hakim kepada jurusita, hal ini berdasarkan Pasal 121-122 HIR / Pasal 145-146 RBg. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perintah memanggil dilakukan oleh ketua majelis hakim dan dilaksanakan oleh jurusita, cara pemanggilan yang patut menurut Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg adalah tenggang waktu antara hari memanggil dengan hari persidangan harus sekurang – kurangnya tiga hari kerja. Jika pemanggilan tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka pemanggilan dianggap tidak patut dengan risiko pemanggilan harus diulangi.<sup>49</sup>

Setelah gugatan didaftarkan dan para pihak dipanggil secara sah, persidangan pertama dimulai. Pada sidang ini, agenda utamanya adalah penasihatan mengenai formalitas gugatan dan upaya perdamaian. Jika kedua pihak hadir, hakim akan mencoba mendamaikan mereka (*mediasi*), sesuai Pasal 130 HIR/154 RBg. Jika tergugat tidak hadir, ia akan dipanggil sekali lagi sesuai Pasal

---

<sup>49</sup> M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*. Yogyakarta: UII Press, halaman 88.

126 HIR/150 RBg. Jika setelah panggilan kedua tergugat tetap tidak hadir, persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Apabila tercapai upaya mediasi maka hakim akan memutuskan putusan akta perdamaian. Setelah dijatuhkannya putusan akta perdamaian maka tidak ada lagi upaya hukum atas perkara itu. Namun apabila upaya mediasi tersebut tidak tercapai maka proses selanjutnya ialah pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Pada tahap inilah dapat diajukan pengajuan permohonan gugatan intervensi.<sup>50</sup>

Sengketa terjadi diantara para pihak paling kurang di antara dua pihak, berarti gugatan perdata bersifat (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.<sup>51</sup> Dalam suatu gugatan terdapat juga tiga pihak yang berperan yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam suatu perkara disebut dengan intervensi. Intervensi merupakan ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu.

HIR maupun RBg tidak secara rinci mengatur prosedur pemeriksaan intervensi atau campur tangan pihak ketiga dalam perkara perdata. namun diatur di dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV), dimana ikut sertanya pihak ketiga diatur dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV). Rv masih dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang

---

<sup>50</sup> Caroline Maria M & Harjono. *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 29.

berlaku sampai saat ini, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Dalam Reglement Rechtsvordering (RV) terdapat 2 bentuk intervensi yaitu:

1. Intervensi yang merupakan inisiatif sendiri dari pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata
  - a. Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (Pasal 279 Reglement Rechtsvordering (RV)). Biasanya pihak ketiga tersebut menggabungkan diri dengan pihak tergugat
    - 1) Ciri-ciri voeging
      - a) Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak dari penggugat atau tergugat
      - b) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.
      - c) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
    - 2) Syarat voeging:
      - a) Merupakan tuntutan hak.
      - b) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada salah satu pihak.

- c) Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang diperiksa.<sup>52</sup>
- b. Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri (Pasal 282 Reglement Rechtsvordering (RV)). Dengan demikian intervensi disini berhadapan dengan penggugat dan tergugat asal sekaligus.
  - 1) Ciri-ciri tussenkomst :
    - a) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri
    - b) Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
    - c) Melawan kepentingan kedua belahh pihak yang berperkara.
    - d) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).
  - 2) Syarat tussenkomst:
    - a) Merupakan tuntutan hak
    - b) Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung

---

<sup>52</sup> Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 109.

- c) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung
  - d) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.
2. Intervensi yang terjadi karena adanya pihak ketiga yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu Vrijwaring. Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Vrijwaring diatur dalam pasal 70 sampai pasal 76 Reglement Rechtsvordering (RV). Baik penggugat maupun tergugat dapat menarik pihak ketiga di dalam sengketa dengan jalan Vrijwaring, ciri-ciri Vrijwaring :
- a. Merupakan penggabungan tuntutan.
  - b. Salah satu pihak bersengketa penggugat atau tergugat menarik pihak ketiga di dalam sengketa yang sedang berlangsung.
  - c. Keikutsertaan pihak kedalam sengketa yang sedang berlangsung karena terpaksa, bukan karena kehendak sendiri.<sup>53</sup>
  - d. Tujuan menarik pihak ketiga di dalam proses perkara sedang berlangsung agar pihak ketiga membebaskan pihak yang menariknya dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 114

Dalam sistem hukum perdata, asas *audi et alteram partem* menekankan bahwa setiap pihak yang berkepentingan berhak didengar dalam proses hukum. Intervensi pihak ketiga merupakan perwujudan dari asas ini, yang memungkinkan pihak selain penggugat dan tergugat untuk ikut terlibat dalam suatu perkara, apabila ia memiliki kepentingan hukum yang dapat terdampak oleh putusan hakim. Hukum acara perdata di Indonesia mengenal mekanisme intervensi pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi dalam rangka melindungi hak-hak hukum mereka yang belum menjadi subjek formal dalam suatu perkara.

Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam konteks intervensi yang merupakan tindakan pihak ketiga mengajukan diri untuk ikut serta dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan.

Masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa didasarkan kepada kebijakan atau putusan Majelis Hakim. pengajuan permohonan gugatan intervensi harus diajukan sebelum pembuktian, yaitu dalam proses pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Hal ini dikarenakan pengadilan perlu melakukan pemeriksaan terhadap gugatan intervensi yang diajukan pihak ketiga tersebut.<sup>54</sup> Maka Proses pengajuan gugatan intervensi harus dimulai atau didahului dengan penyampaian surat permohonan intervensi, dimana kemudian Para Pihak memberikan/menyampaikan Tanggapan atas Permohonan Intervensi dari pihak

---

<sup>54</sup> Edgar Joseph Ronny Pangaribuan, "Pentingkah pengaruh pihak lain di luar Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara perdata", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16158/Pentingkah-pengaruh-pihak-lain-di-luar-Penggugat-atau-Tergugat-dalam-suatu-perkara-perdata.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

ketiga dimaksud, untuk selanjutnya Majelis Hakim membuat/memberikan Putusan Sela apakah permohonan intervensi dari pihak ketiga dimaksud dikabulkan atau ditolak.<sup>55</sup> Dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan yang ada di Indonesia, memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau menerima Pihak Ketiga dengan ketetapan atau keputusannya.<sup>56</sup>

Apabila dikabulkan maka permohonan gugatan intervensi tersebut memiliki dua pilihan yaitu apakah penggugat intervensi membela diri sendiri atau membela orang lain (tergugat). Apabila penggugat intervensi mengajukan permohonan gugatan intervensinya untuk membela dirinya maka penggugat intervensi akan mengajukan dalil - dalil gugatannya dan mengajukan bukti untuk memperkuat gugatannya dipersidangan, namun apabila ia mengajukan permohonan gugatan intervensi tersebut guna membantu orang lain (tergugat) maka penggugat intervensi akan membantu tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat serta penggugat intervensi juga dapat mengajukan bukti guna memperkuat tergugat.

Namun apabila permohonan intervensi ditolak maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari

---

<sup>55</sup> Ali Mukni & Elfrida Ratnawati Gultom. 2024. "Putusan Sela Dalam Perkara Gugatan Perdata Tentang Masuknya Pihak Ketiga Tanpa Permohonan Intervensi". *Ensiklopedia Education Review*. 6(2), halaman 12.

<sup>56</sup> Desri Novian. 2023. "Problematika Hukum Masuknya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Arbitrase di Indonesia". *Unew Law Riview*. (6)1, halaman 1269.

intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.<sup>57</sup>

## **B. Akibat Hukum Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Dipersidangan**

Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah: suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negarayang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.<sup>58</sup>

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara juga panitera pengganti yang ikut dalam proses persidangan.

Dalam sengketa perdata, putusan pengadilan merupakan putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diucapkan pada persidangan. Ditinjau dari waktu penjatuhannya, putusan pengadilan atau putusan hakim dibagi menjadi dua, yaitu putusan sela atau putusan antara atau disebut *tussen vonnis*, dan putusan akhir (*eind vonnis*).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul Hakim. 2014. "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri". *Jurnal Ilmiah advokasi* 2(1), halaman 4.

<sup>58</sup> Ramadani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung: Mimbar Pustaka, halaman 11.

<sup>59</sup> Bisariyadi. 2019. "Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), halaman 3.

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Tujuan atau fungsi putusan sela adalah untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dilakukan. Perihal putusan sela ini disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv yang ketentuannya menyatakan bahwa hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.<sup>60</sup>

Dalam praktiknya, putusan sela dapat diklasifikasikan atas empat jenis putusan, yakni putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil*, dan putusan *provisionil*.

1. Putusan sela *preparatoir* adalah putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan perkara.
2. Putusan sela *interlocutoir* adalah bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim.
3. Putusan sela *insidentil* adalah putusan sela yang berkaitan dengan adanya insiden atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.
4. Putusan *provisionil*, yaitu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

---

<sup>60</sup> Willa Wahyuni, Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/?page=all>, diakses pada tanggal 13 April 2025.

Sebagaimana ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg, putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja, dan kedua belah pihak dapat meminta salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Dari ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg tersebut, dapat diketahui bahwa:<sup>61</sup>

1. Semua putusan sela diucapkan dalam sidang.
2. Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara.
3. Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua pihak.

Sedangkan putusan akhir merupakan putusan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diucapkan pada tahap akhir persidangan, yang artinya perkara tersebut putusannya akan dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka setelah seluruh agenda persidangan secara formil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup> Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diatur dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut Hukum Acara, Hukum Acara Perdata disebut juga sebagai hukum perdata formil. Hukum acara dalam persidangan perkara perdata bertujuan untuk tertib hukum, tertib pelaksanaan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Maya Sartika. 2019. "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah" *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), halaman 3.

setiap tahapan proses persidangan dan adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dari hukum acara.

Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa: “Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa Bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi”.<sup>63</sup>

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2021/PN. Bkn, tanggal 09 September 2021 sebagaimana Salinan resmi putusan tersebut amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara perdata nomor : 04/Pdt.G/2021/PN Bkn;
2. Memerintahkan pihak Para Penggugat Asal, Turut Tergugat Asal I,II, III, IV dan V serta Para penggugat Intervensi untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Gugatan intervensi diajukan oleh pihak ketiga biasanya setelah agenda mediasi tidak tercapai perdamaian sampai dengan sebelum agenda pembuktian. Pihak ketiga sebagai pihak intervensi dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Proses pemeriksaan perkara gugatan

---

<sup>63</sup> Ali Mukni & Elfrida Ratnawati Gultom, *Op.Cit*, halaman 11.

intervensi dimulai dari dijatuhkannya putusan sela (*tussen vonis*) oleh Majelis Hakim untuk memutus boleh atau tidaknya pihak ketiga untuk ikut berperkara dalam persidangan tersebut.<sup>64</sup>

Masuknya intervensi pihak ketiga ini pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:<sup>65</sup>

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

---

<sup>64</sup> Ezzah Nariswari Lupianto, Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.html>, doakses pada tanggal 19 Maret 2025.

<sup>65</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 42.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.

Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>66</sup> Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 40.

dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Akibat hukum berbeda dengan perbuatan hukum, menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Akibat hukum yang timbul karna masuknya intervensi pihak ketiga merupakan keterikatan pihak ketiga terhadap proses dan putusan pengadilan, serta perubahan pada struktur dan dinamika perkara yang sedang berlangsung. Setelah masuknya intervensi pihak ketiga pasti akan menimbulkan akibat hukum baginpara pihak yang berperkara yaitu:

1. Akibat hukum bagi penggugat
  - a. Bertambahnya lawan dalam perkara: dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn pihak intervensi termasuk dalam jenis tussenkomst yang menyebabkan bertambahnya pihak lawan bagi penggugat yang bisa saja memperlemah gugatan awal.
  - b. Kehadiran pihak ketiga membuat beban pembuktian semakin berat karena bisa saja memperluas permasalahan sengketa, sehingga penggugat harus membuktikan lebih banyak fakta hukum
  - c. Resiko gugatan dikalahkan jika pihak ketiga mengajukan hak yang lebih kuat dalam objek sengketa, misalnya memiliki bukti

kepemilikan yang lebih valid, maka penggugat bisa kehilangan legitimasi gugatannya.

- d. Masuknya pihak ketiga membuat proses pemeriksaan perkara menjadi lebih panjang, karena hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti yang diajukan oleh pihak ketiga

## 2. Akibat hukum bagi tergugat

- a. Dapat terbantu atau malah dirugikan, jika pihak ketiga masuk dengan bentuk voeging maka posisi penggugat akan menjadi lebih kuat, tapi pada perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn pihak ketiga masuk dalam bentuk tussenkost, dimana pihak ketiga masuk karena merasa haknya diganggu sehingga hal ini bisa membuat posisi tergugat menjadi lebih lemah
- b. Timbulnya perselisihan baru antara pihak ketiga dan pihak tergugat

## 3. Akibat hukum bagi pihak intervensi

- a. Setelah diterima masuk ke perkara, pihak ketiga akan menjadi subjek hukum yang sah, dan putusan akhir akan mengikatnya secara langsung.
- b. Jika intervensinya ditolak atau klaimnya kalah, pihak ketiga bisa dibebani biaya perkara, bahkan dikenai ganti rugi jika menimbulkan kerugian hukum.

Tujuan dari intervensi ini adalah untuk melindungi atau memperjuangkan hak dan kepentingannya sendiri agar tidak dirugikan oleh proses dan hasil persidangan yang sedang berjalan. Intervensi ini sendiri memiliki 3 jenis yang

masing masing memiliki akibat hukum tersendiri bagi pihak intervensi tersebut yaitu:

1. Voeging adalah bentuk intervensi di mana pihak ketiga masuk untuk mendampingi salah satu pihak, biasanya karena memiliki kepentingan hukum yang sama atau sejalan dengan pihak yang dibantu. Ada pun akibat hukumnya;
  - a. Pihak ketiga tetap bukan pihak utama, tapi ikut terikat oleh putusan.
  - b. Hakim tidak wajib mempertimbangkan pendapat pihak ketiga secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, namun kehadirannya dapat memperkuat posisi hukum pihak yang dibantu.
  - c. Pihak ketiga tidak bisa mengajukan tuntutan sendiri atau klaim terpisah dalam proses yang sama.
2. Tussenkomst adalah bentuk intervensi ketika pihak ketiga masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri dan mengajukan klaim yang bersinggungan langsung dengan objek sengketa. Adapun akibat hukumnya;
  - a. Pihak ketiga akan diperlakukan sebagai pihak baru dalam perkara, yang berarti ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para pihak utama.
  - b. Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dari pihak ketiga dalam putusan.
  - c. Putusan akhir akan mengikat langsung pihak ketiga, baik dalam hal pembagian hak, tanggung jawab, maupun akibat hukum lainnya.

- d. Adanya tussenkunst dapat memperluas objek dan subjek perkara, serta memperpanjang proses penyelesaian perkara karena ada tambahan pihak dan klaim hukum baru yang harus diperiksa.
3. Vrijwaring adalah situasi di mana salah satu pihak dalam perkara utama (biasanya tergugat) memanggil pihak ketiga untuk ikut bertanggung jawab jika ia kalah dalam perkara tersebut. Adapun akibat hukumnya;
    - a. Pihak ketiga menjadi turut bertanggung jawab secara hukum, walaupun awalnya tidak digugat secara langsung.
    - b. Hakim dapat memerintahkan pihak ketiga untuk membayar ganti rugi kepada tergugat apabila gugatan dikabulkan.
    - c. Pihak ketiga tidak serta-merta menjadi tergugat terhadap penggugat, tapi putusan yang bersifat regresif bisa berlaku terhadapnya.
    - d. Dapat terjadi penggabungan proses antara perkara utama dan perkara vrijwaring, tergantung kebijakan hakim.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn**

Pertimbangan hakim adalah proses analisis yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menentukan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini menjadi elemen penting dalam putusan pengadilan, karena mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Pertimbangan ini bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil, mengandung kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), dan mengandung kepastian hukum. Selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>67</sup> Pertimbangan hakim bertujuan untuk:

1. Mencapai Keadilan, Hakim harus memastikan bahwa keputusan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Memberikan Kepastian Hukum, Putusan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keraguan.

---

<sup>67</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima. 2021. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus". *Journal of Lex Generalis (JLG)*. 2(7), halaman 9.

3. Memberikan Kemanfaatan, Keputusan diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para pihak dan masyarakat luas.

Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang memiliki akibat hukum bagi pihak lain, kebebasan dalam menetapkan pertimbangan hakim adalah mutlak dan tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi dan menjatuhkan putusan, hal tersebut untuk menjamin agar putusan pengadilan benar benar obyektif.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>68</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Pertimbangan Yuridis: Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal hukum yang relevan.
2. Pertimbangan Non-Yuridis: Melibatkan aspek filosofis dan sosiologis untuk memastikan putusan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104.

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan mengenai dua aspek utama, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai peristiwanya, mencakup penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Hakim membuat keputusan mengenai apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang disajikan selama persidangan.
2. Pertimbangan mengenai hukumnya, mencakup penilaian hakim terhadap penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan. Hakim

menentukan bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks kasus tersebut dan bagaimana itu mempengaruhi hasil akhir.

Dalam putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn para penggugat I, II, dan III yaitu Ir. Mangatur Pardede, Armawaty Butar Butar, dan Haris Kristanti Pardede membeli tanah dari para turut tergugat I, II, III, dan IV yaitu Maryono, Zulwardi, Zaipul, dan Yelita Okviyeni dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) tertanggal 7 April 2010 dengan luas masing masing 40.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh camat Tapung Kabupaten Kampar, terletak di RT.6/RW.05 Kelurahan/Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sehingga total keseluruhan tanah 120.000 m<sup>2</sup>, Setelah membeli tanah tersebut para penggugat mengurus peningkatan surat menjadi nama masing masing, dan dirawat dengan baik dengan tujuan untuk menanam sawit.

Kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 datang rombongan memasang plang dengan tulisan Noesantara Law firm dan menguasai tanah kurang lebih selama 1 tahun. Para penggugat menanyakan hal tersebut kepada para turut tergugat, dan para turut tergugat mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut selain kepada para penggugat. Bahwa diketahui salah satu orang dari rombongan tersebut bernama Nasir. Nasir dan kawan kawan mengatakan memiliki hak /kuasa dari pemilik lahan yaitu tergugat sebagai pemilik aslinya yaitu Hj. Marlaini. Dasar klaim kepemilikan oleh tergugat adalah akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

Berdasarkan putusan pengadilan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat intervensi untuk menggabungkan diri.

Penggugat intervensi I, II, III, dan IV yaitu Ruwaida, Fauzi Anwar, Irzay Anwar, dan Azizah mengajukan gugatannya karena memiliki kepentingan hukum yang ingin dilindungi dan karena tidak diikuti sertakan oleh para tergugat intervensi I, II, III, IV, V, VI, dan VII yaitu Ir. Mangatur Pardede, Armawaty Butar Butar, dan Haris Kristanti Pardede, Zulwardi, Yelita Okviyeni, Zaipul dan Maryono.

Para penggugat intervensi mengajukan gugatannya pada saat perkara awal sudah memasuki tahap pembuktian. Para penggugat mengatakan memiliki lahan dalam objek perkara *a quo* dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para penggugat/ tergugat intervensi dalam perkara 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn.

Bahwa para penggugat intervensi memiliki tanah dengan akta jual beli tertanggal 29 April 1985, dengan masing masing luas 19.000m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Kampar terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Dati II Kampar Provinsi Riau (sekarang setelah pemekaran masuk kedalam wilayah kelurahan/Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Dalam gugatan intervensi penggugat intervensi tidak menggugat Hj. Marlaini sebagai tergugat intervensi atau setidaknya turut tergugat intervensi, karna menurut majelis hakim Hj Marlaini memiliki kepentingan atas tanah yang menjadi objek perkara. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi kurang pihak (*plurium litisconsurtium*), sehingga eksepsi tergugat intervensi I, II, III patut dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi bahwa penulis penggugat intervensi mengajukan gugatan pada saat proses pembuktian yaitu pemeriksaan saksi, sehingga permohonan intervensi yang diajukan terlambat dan dapat mengganggu jalannya persidangan, gugatan intervensi seharusnya diajukan sebelum proses pembuktian pada saat gugatan atau jawaban.

Menurut penulis dalam gugatan intervensi ini tidak kurang pihak (*plurium litisconsurtium*), karena objek yang disengketakan oleh penggugat intervensi tidak melibatkan atau tidak berada dalam penguasaan maupun kepemilikan tergugat konvensi. Jadi menurut penulis tergugat konvensi tidak ada kepentingan langsung terhadap objek yang dipersengketakan oleh penggugat intervensi, karena dalam gugatan intervensi ini objek sengketa yang dipermasalahkan penggugat intervensi hanya berkaitan langsung dengan para pihak turut tergugat. Berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu Asas Legal Standing “hanya pihak yang dirugikan secara langsung atau punya kepentingan hukum langsung yang bisa mengajukan atau ditarik dalam gugatan” yang diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan hanya dapat ditujukan kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankan haknya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Pada umumnya suatu perkara perdata memiliki 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat, Dalam suatu gugatan terdapat juga tiga pihak yang berperan yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga/intervensi. Intervensi diatur dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV), dimana ikut sertanya pihak ketiga diatur dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV).
2. Masuknya intervensi pihak ketiga ini pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Akibat hukum dari voeging adalah Pihak ketiga tetap bukan pihak utama, tapi ikut terikat oleh putusan, Hakim tidak wajib mempertimbangkan pendapat pihak

ketiga secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, namun kehadirannya dapat memperkuat posisi hukum pihak yang dibantu. Akibat hukum dari *tussenkomst* adalah Pihak ketiga akan diperlakukan sebagai pihak baru dalam perkara, yang berarti ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para pihak utama, Putusan akhir akan mengikat langsung pihak ketiga, baik dalam hal pembagian hak, tanggung jawab, maupun akibat hukum lainnya. Akibat hukum dari *vrijwaring* adalah a) Pihak ketiga menjadi turut bertanggung jawab secara hukum, walaupun awalnya tidak digugat secara langsung.

3. Gugatan intervensi ini tidak kurang pihak (*plurium litisconsortium*), karena objek yang disengketakan oleh penggugat intervensi tidak melibatkan atau tidak berada dalam penguasaan maupun kepemilikan tergugat konvensi. Jadi menurut penulis tergugat konvensi tidak ada kepentingan langsung terhadap objek yang dipersengketakan oleh penggugat intervensi, karena dalam gugatan intervensi ini objek sengketa yang dipermasalahkan penggugat intervensi hanya berkaitan langsung dengan para pihak turut tergugat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan perlu diperbaruinya peraturan tentang intervensi tersebut, dimana tidak ada peraturan yang secara rinci membahas intervensi. Kitab undang-undang hukum acara perdata tidak mengatur tentang intervensi, akan tetapi peraturan intervensi dibahas di *Reglement*

*Rechtsvordering* (RV). Maka dari itu perlunya peraturan yang jelas dan eksplisit tentang intervensi.

2. Bagi para pihak yang bersengketa, diharapkan untuk memahami secara mendalam tentang konsekuensi hukum dari masuknya pihak ketiga dalam proses perdata, agar dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan dinamika perkara dan mempersiapkan strategi hukum secara lebih matang.
3. Diharapkan untuk pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum terhadap suatu objek sengketa, disarankan agar mengajukan permohonan intervensi sedini mungkin, idealnya sebelum proses pembuktian dimulai. Hal ini bertujuan agar proses peradilan tetap berjalan secara tertib, tidak terhambat oleh masuknya pihak baru di tengah proses, dan tidak menimbulkan potensi penolakan karena alasan waktu. Diharapkan majelis hakim agar dalam memeriksa dan memutus permohonan intervensi, tidak semata-mata melihat aspek formal waktu dan kelengkapan pihak, tetapi juga mempertimbangkan substansi kepentingan hukum langsung dari penggugat intervensi terhadap objek sengketa. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak hukum warga tetap terjamin meskipun terdapat keterlambatan dalam pengajuan intervensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rifai, 2. P. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Angkasa, N. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota Ikap.
- Arto, M. (2007). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Z. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Makaraao, M. T. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, H. A. (2005). *H. Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana. Jakarta: Kencana.
- Maria Sumardjono, N. I. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Kompas.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naim, N. (2012). *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Natsir, M. (2016). *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Perdailan Agama)*. Yogyakarta: UII Press.

- Oeripkartawinata, R. S. (1983). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Batu.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakt.
- Ramadhani, R. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV.Pustaka Prima.
- Sigalingging, J. S. (2024). *Kebijakan Non Penal Untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Umsu Press.
- Soepomo, R. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1997). *Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sumardjono, M. S. (2011). *Reorientasi Kebijakan Pertanahan, Penerbit Kompas, yang dikutip oleh Benhard Limbong, Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Sururie, R. W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sutiyoso, S. W. (2007). *Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 31. Yogyakarta: Gama Media.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

## **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal**

- Anggita. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 28.

- Arifyansyah Nur, H. T. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 9.
- Bisariyadi. (2019). Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan* , 3.
- Dwi Atika Suri, R. R. (2024). Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. *EDUYUSTIS Jurnal Edukasi Hukum*, 8.
- Endarto, P. G. (2010). Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa. *Pandecta Research Law Journa*, 161.
- Gultom, A. M. (2024). Putusan Sela Dalam Perkara Gugatan Perdata Tentang Masuknya Pihak Ketiga Tanpa Permohonan Intervensi . *Ensiklopedia Education Review*, 12.
- Hakim, A. (2014). Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah advokas*, 4.
- Harjono, C. M. (2020). Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Verstek*, 56.
- Muhammad Yusni, B. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* , 430.
- Novian, D. (2023). Problematika Hukum Masuknya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Arbitrase di Indonesia. *Unew Law Riview*, 1269.
- Rahmat Ramadhani, I. H. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 31-42.
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal De Lega Lata*, 5.
- Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Penggadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 1.

- Rizka Syafriana, A. L. (2024). Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi)*, 188.
- Sartika, M. (2019). Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 89.
- Umami, Y. Z. (2023). Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim*, 3.
- Umami, Y. Z. (2023). Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Universitas Wahid Hasyim*, 1-2.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1847 tentang Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016

HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement

RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)

Reglement Rechtvordering (RV)

#### D. Internet

- Ananda. (n.d.). *Pengertian Hukum Acara Perdata Beserta Hukum Pidana dan Tata Usaha*. Retrieved April 14, 2025, from Gamedia.com: <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara/>
- Ezzah Nariswari Lupianto. (2024, April 17). *Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata*. Retrieved Desember 22, 2024, from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.htm>
- Gamas, C. (2020, Oktober 7). *Sistem Hukum dan Pengaturan Hukum*. Retrieved Maret 26, 2025, from Christiengamas.net: <https://christiangamas.net/sistem-hukum-dan-pengaturan-hukum/>
- Lupianto, E. N. (2024, April 17). *Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata*. Retrieved Maret 19, 2025, from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.html>
- Pangaribuan, E. J. (2023, Mei 30). *Pentingkah pengaruh pihak lain di luar Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara perdata*. Retrieved Maret 17, 2025, from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16158/Pentingkah-pengaruh-pihak-lain-di-luar-Penggugat-atau-Tergugat-dalam-suatu-perkara-perdata.html>
- Umsu, F. (2025, Januari 20). *Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses*. Retrieved April 13, 2025, from Fahum.umsu.ac.id: <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>
- Wahyuni, W. (2023, Oktober 6). *Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya*. Retrieved April 13, 2025, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/?page=all>